

**PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS
PENGANTI PADA PASAL 185
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD CHOLIL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS
PENGANTI PADA PASAL 185
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

Muhammad Cholil

170101010113

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD CHOLIL
NIM : 170101010113
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 26 Januari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



MUHAMMAD CHOLIL

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG
AHLI WARIS PENGGANTI PADA PASAL
185 KHI
Ditulis oleh : MUHAMMAD CHOLIL
N I M : 170101010114
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Januari 1999
Alamat : Jl. Veteran Komp. Al Anshar RT. 29 RW. 02 No.
11 Kelurahan Sungai Bilu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Pembimbing I

Drs. H. Ruslan, M.Ag
NIP. 1966050219910021001

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag.,MSI
NIP. 197301112003121001

Mengetahui,
Kasub Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,

Drs. Wahidun, MHI
NIP. 196702271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI PADA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM”, ditulis oleh MUHAMMAD CHOLIL , telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1.Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1. 
2.Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3.Dr. Hj. Mariani, M.Ag (Anggota)	3. 
4.Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

MUHAMMAD CHOLIL. 2021. *Pemikiran Habiburrahman tentang Ahli Waris pengganti Pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. H. Ruslan, M,Ag dan Rahman Helmi, S.Ag., M.Si

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Kemaslahatan, *Mawālli*.

Ahli waris pengganti adalah seorang cucu baik ia laki laki atau perempuan pancar laki laki atau pancar perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Jadi sang cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal tadi tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya. Menurut fiqih waris pada umumnya tidak dikenal atau tidak ada yang namanya ahli waris ini. Dengan adanya ketentuan ini agar terciptanya kemaslahatan bagi sang cucu yang terhibab oleh saudara ayahnya yang ayahnya meninggal lebih dahulu atau dia yang berstatus *zāwil arḥam*. Ketentuan ini terdapat pada pasal 185 Kompilasi hukum islam. Namun Habiburrahman mempunyai pandangan lain terhadap ketentuan ahli waris pengganti ini yang mana Habiburrahman mengatakan harus adanya Rekonstruksi pada pasal ini. Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Habiburrahman tentang ahli waris pengganti yang tertuang pada pasal 185 KHI dan mengapa Habiburrahman berpegang teguh pada pendapatnya rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, atau penelitian yang mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Habiburrahman. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, ketentuan ahli waris pengganti yang termuat di pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini berasal dari pemikiran Hazairin yang mengambil dasar dari kata *mawālli* yang ada di al-Quran surah Annisa [4] ayat : 33. Hal ini benar yang dikatakan Habiburrahman bahwa Hazairin dalam mengartikan ayat ini berbeda dengan pendapat ulama terdahulu dikarenakan Hazairin terlalu mengedepankan kondisi adat yang ada di Indonesia dan bertentangan dengan *maqāshid assyari'ah* terutama pada memelihara agama (*ḥifz din*). *Kedua*, putusan atau penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan ahli waris ataupun ahli waris pengganti terkadang terdapat kekacauan dalam hal pertimbangan hukum. Yang dimaksud yaitu antara pertimbangan hukum dan amar putusan tidak sinkron, dikarenakan terdapat pasal yang tidak sesuai atau keliru dalam mengartikan atau mendefinisikan. Sehingga dari situ muncul lah gagasan dari Habiburrahman untuk merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam.

MOTTO

“OPTIMIS SAMPAI FINIS”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta
MUHYUDIN DAN SATRIYAH,

Adik tersayang
SYAMSUDIN

Serta Seluruh Keluarga Besar TOMAS dan SANIMAT
Kawan-kawan Lokal E dan Lokal C HKI 2017

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

Dan juga tulisan ini ku persembahkan untuk seluruh orang yang cinta akan ilmu
pengetahuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah '	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

IV. Vokal pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>û - furud</i>

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'' mati بينكم	-	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	ditulis	<i>au- Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furud atau Ẓawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI PADA PASAL 185 KHI” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI dan Rahmat Fadillah, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. Ruslan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Rahman Helmi, S.Ag.,MSI selaku Pembimbing II Skripsi. Yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Cholil

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikasi Penelitian.....	11
E. Batasan Masalah.....	11
G. Kerangka Teori.....	13
1. Ketentuan Umum Hukum Kewarisan Islam.....	13
2. Ahli Waris Pengganti	27
3. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti	28
4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	30
5. Teori Maqosid Al-Syariah Masalahah	31
H. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
2. Bahan Hukum.	40
1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
2. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.	41
3. Analisis Bahan hukum.....	41
I. Sistematika Penulisan	42

BAB II PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS PENGANTI PADA PASAL 185 KHI	42
A. Biografi Habiburrahman	42
B. Latar Belakang pemikiran	44
BAB III ANALISIS PEMIKIRAN HABIBURRAHMAN TENTANG AHLI WARIS PENGANTI PADA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM	47
A. Pembahasan Mengenai Ahli Waris Pengganti Menurut Pemikiran Habiburrahman.....	47
B. Kemaslahatan dan Ahli waris Pengganti.....	53
C. Analisis Pasal 171 (c) dan 185 serta Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama.....	57
D. Perbandingan Perhitungan Kewarisan Fiqih Waris dengan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 185).....	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	25
Tabel 3.1.....	6